



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAPUH UTARA
NOMOR : 140/04/Kpts/WN-KPU/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI KAPUH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019
WALI NAGARI KAPUH UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Posyandu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu Menetapkan Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Kapuh Utara Tahun Anggaran 2019 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kapuh Utara tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Kapuh Utara Tahun Anggaran 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Nagari Kapuh Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengangkatan Kader Posyandu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kapuh Utara
Pada tanggal 01 Januari 2019

WALI NAGARI KAPUH UTARA



YAN KENEDI A.Md

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Kapuh Utara
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
 NOMOR : 140/04/Kpts/WN-KPU/2019
 TANGGAL : 01 JANUARI 2019
 PERHAL : PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI KAPUH UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	YUNITA	KETUA POSYANDU SAYANG MAMA I
2	SYAFNI	ANGGOTA
3	ROSMITA	ANGGOTA
4	RUSMIATI	ANGGOTA
5	RANI ZELVIA	ANGGOTA
6	ERISUSANTI	KETUA POSYANDU SAYANG MAMA II
7	ANI FAUZIA	ANGGOTA
8	ARMADENI	ANGGOTA
9	LENI PARIDA	ANGGOTA
10	RIKA TRISUSANTI	ANGGOTA
11	ADRIANI	KETUA POSYANDU SAYANG MAMAM III
12	RIKA PUTRI	ANGGOTA
13	YURLINDA	ANGGOTA
14	DESI ANA NORA	ANGGOTA
15	SUSRIANI	ANGGOTA
16	LELI APRIDA	KETUA POSYANDU SAYANG MAMA IV
17	RIKA FINO RIKA	ANGGOTA
18	SUPETRI	ANGGOTA
19	DELI SUSANTI	ANGGOTA
20	EKA SARIANTI	ANGGOTA
21	JUSMAINI	ANGGOTA
22	LIDIA GUSPITA SARI	ANGGOTA
23	PITRIANI	ANGGOTA
24	ISMANELI	ANGGOTA
25	PITRIANTI	ANGGOTA

WALI NAGARI KAPUH UTARA
 YAN KENEDI A.Md